

***SALINAN***

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 419 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TRACER PELACAKAN KONTAK ERAT PENANGANAN**

***CORONA VIRUS DISEASE-19* PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**TAHUN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Menimbang | : | a.  | bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* diperlukan proses penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19; |
|  |  | b. | bahwa dalam upaya percepatan pemutusan rantai penularan COVID-19 dan mendukung Tim Test, Lacak dan Isolasi (TLI) Puskesmas, perlu membentuk Tim tracer Pelacakan Kontak Erat Penanganan *Covid-19* Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;  |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penugasan Tim Tracer Covid-19; |
|  Mengingat  | : | 1. 2. | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); |
|  |  | 4.5. | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 6573);` |
|  |  |  |  |
|  |  |  6. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; |
| Memperhatikan | : | 1.  2.  | Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Menular Tidak Terpadu`Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); |
|  |  | 3. | Surat Edaran Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI. Nomor: H.K.02.02/II/817/2021 tentang peningkatan Tes, Lacak dan Isolasi; |
| MEMUTUSKAN |
|  Menetapkan KESATU |  : : : : | Membentuk Tim Tracer Pelacakan Kontak Erat Penanganan *Covid-19* Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. |
|  KEDUA  | : | Tugas Tim dan tanggungjawab tracer sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :  |
|  KETIGA | : | 1. mencari dan memantau kontak erat selama selama karantina dan Isolasi;
2. memberikan informasi yang benar terkait COVID-19 termasuk pentingnya karantina dan isolasi yang benar;
3. memantau kondisi kesehatan orang yang melakukan Karantina dan Isolasi dengan menanyakan bagaimana keadaan kesehatannya selama masa karantina dan Isolasi;dan
4. melaporkan hasil pemantauan kepada Petugas Puskesmas (koordinator tracer/PJTLI)

Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala kepada Satgas Covid-19 Kab. Polewali Mandar melalui Koordinator PJTLI Kabupaten.` |
|  KEEMPAT  KELIMA  KEENAMSalinan Sesuai Dengan AslinyaPolewali 24 Mei 2021an.KEPALA BAGIAN HUKUM  Kasubag Peraturan Perundang-Undangan **JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH** Pangkat: Penata TK. I NIP : 19820116 200803 1 001 | ::: | Untuk pelaksanaan dan operasional kegiatan ini, maka puskesmas dapat melakukan dengan penerbitan surat perintah tugas.Salinan Sesuai Dengan AslinyaPolewali 13 Juli 2020an.KEPALA BAGIAN HUKUM  Kasubag Peraturan Perundang-Undangan **JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH** Pangkat: Penata TK. I NIP : 19820116 200803 1 001Salinan Sesuai Dengan AslinyaPolewali Desember 2021KEPALA BAGIAN HUKUM **MASRI USMAN, SH, M.Si**Pangkat : Pembina TK. INIP : 19630420 198503 1 013Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 27 April 2021 **BUPATI POLEWALI MANDAR,** **ttd** **ANDI IBRAHIM MASDAR**` |
|  |  |  |

 Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
2. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Polewali Mandar
3. DANDIM 1402 Kabupaten Polewali Mandar
4. KAPOLRES Kabupaten Polewali Mandar
5. KORAMIL Se Kabupaten Polewali Mandar
6. KAPOLSEK Se Kabupaten Polewali Mandar

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 13 Juli 2020

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

 Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

 **JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

 Pangkat: Penata TK. I

 NIP : 19820116 200803 1 001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 13 Juli 2020

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

 Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

 **JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

 Pangkat: Penata TK. I

 NIP : 19820116 200803 1 001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 13 Juli 2020

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

 Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

 **JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**

 Pangkat: Penata TK. I

 NIP : 19820116 200803 1 001